



P U T U S A N

Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dr. rer. nat. SRI MULYANINGSIH, M.Si., Apt., bertempat tinggal di Jalan Griya Merapi Asri C-4, Teraman, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Lit., Advokat pada Arqom & Co., beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar KM.3, Tegal Krpyak, RT.01/RW.33, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1. YAYASAN BADAN WAKAF UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**, diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan Dr. Ir. Luthfi Hasan, M.S., berkedudukan di Jalan Cik Ditiro Nomor 1 Yogyakarta;
- 2. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**, berkedudukan di Kampus Univeritas Islam Indonesia, Gedung Rektorat Jalan Kaliurang Km 14,5 Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Rektor Universitas Islam Indonesia Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kiki Purwaningsih, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesai (LKBH-FH UII), beralamat di Jalan Lawu Nomor 3, Kotabaru, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2015, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat di depan persidangan

Halaman 1 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara legal, Penggugat adalah Pekerja Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia yang menjabat sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Farmasi FMIPA Universitas Islam Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 44/A.II/PH/2000 Tanggal 20 Desember 2000 Tentang pengangkatan Sebagai Pegawai Edukatif Tetap, sebagaimana yang sampai saat ini Penggugat juga masih tercatat sebagai staf pengajar di Universitas Islam Indonesia (selanjutnya disebut "UII") dan belum ada pemutusan hubungan kerja;
2. Bahwa pada bulan Juni 2006, Penggugat menjalankan karyasiswa di Universitas Heidelberg, Jerman guna memperoleh derajat Doktor (Strata 3) yang disponsori secara penuh oleh Universitas Islam Indonesia berdasarkan perjanjian karyasiswa tertanggal 24 April 2006 dalam waktu 4 (empat) tahun, dengan mendapatkan hak-hak berupa:
 - a. Biaya transport dari Yogyakarta ke tempat studi;
 - b. Gaji pokok dan tunjangan fungsional;
 - c. Biaya pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara program;
 - d. Biaya penyesuaian khusus;
 - e. Tunjangan belajar, terdiri atas:
 - Biaya hidup setiap bulan;
 - Biaya asuransi;
 - Biaya penelitian;
 - Biaya penulisan Tesis / Disertasi;
 - Biaya pengadaan buku;
3. Bahwa selama menempuh studi doktoralnya di Universitas Heidelberg, Jerman, Penggugat mendapatkan living cost dari Universitas Islam Indonesia yang jumlahnya sebesar €900 (sembilan ratus euro) yang dikirimkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan pada setiap awal bulan;
4. Bahwa sejak bulan November 2007, living cost yang semestinya ditransfer oleh pihak Universitas Islam Indonesia kepada Penggugat dihentikan tanpa alasan dan keterangan yang jelas;
5. Bahwa pada tanggal 12 November 2007, Penggugat menerima surat elektronik (e-mail) tentang pemberitahuan dari Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia UII (BPSDM UII) yang dilampiri hasil scan surat panggilan dari Tergugat II Nomor 2503/Rek/40/DOSDM/XI/2007, yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



berisi panggilan kepada Penggugat untuk menghadap kepada Tergugat II perihal komitmen Penggugat sebagai dosen peserta karyasiswa yang dibiayai UII yang dikaitkan dengan kasus Endang Darmawan (suami Penggugat). Padahal Perjanjian Karya Siswa tanggal 24 April 2006 merupakan bentuk komitmen Penggugat dalam menjalankan karyasiswa serta Penggugat juga pernah menandatangani surat pernyataan yang dilampirkan dengan Perjanjian Karyasiswa di atas;

6. Bahwa terhadap e-mail BPSDM UII tersebut, pada tanggal 16 November 2007, Penggugat mengirim surat jawaban via surat elektronik yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penggugat berkomitmen memenuhi kewajiban pasca menempuh studi seperti tercantum dalam perjanjian karya siswa;
- Penggugat sebagai individu staf edukasi yang terpisah dari Endang Darmawan, M.Si., Apt;
- Penggugat tidak dapat meninggalkan tugas-tugas sebagai mahasiswa Ph.D terkait dengan beban studi dan penelitian;
- Penggugat menyarankan korespondensi melalui surat menyurat atau sarana komunikasi lain dalam hal pihak universitas masih menanyakan komitmen Penggugat;

7. Bahwa terhadap penghentian biaya studi dan biaya living cost Penggugat kemudian mendiskusikan segala permasalahan yang terjadi kepada Prof. Michael Wink selaku supervisor studi Penggugat di Universitas Heidelberg, Jerman. Bahwa supervisor studi adalah pejabat yang berhak mengetahui dan memberikan solusi terhadap segala permasalahan studi Penggugat selama menempuh studi Doktoral di Universitas Heidelberg, Jerman;

8. Bahwa kemudian supervisor studi Penggugat di Universitas Heidelberg, Jerman mengirim surat kepada Dekan Fakultas MIPA UII dan Tergugat II pada tanggal 21 November 2007 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Menanyakan tentang kelanjutan beasiswa Penggugat;
- Meminta agar kembali mengirimkan living cost kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena belum ada respon dari pihak UII atas surat supervisor studi tersebut, Penggugat mengirimkan e-mail pada tanggal 30 November 2007 kepada Tergugat II guna menanyakan respon UII terhadap e-mail Penggugat tertanggal 16 November 2007;

10. Bahwa terhadap surat supervisor studi Penggugat tersebut, Tergugat II mengirim surat jawaban yang ditujukan kepada supervisor studi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2631/Rek/10/OSDM/XII/2007 tanggal 03 Desember 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat diminta untuk kembali ke Indonesia guna menyatakan komitmen Penggugat terhadap UII setelah menyelesaikan studi disertai dengan peringatan akan menghentikan karya siswa Penggugat apabila yang bersangkutan menolak bekerja sama. Biaya kepulangan Penggugat ke Indonesia ditanggung oleh UII;

11. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2008, supervisor Penggugat menerima email dari Wakil Rektor I UII yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat harus memberikan komitmen kuat dikaitkan dengan permasalahan Sdr. Endang Darmawan (suami Penggugat) dan bersama surat itu pula diinformasikan bahwa Pihak UII menunjuk Sdr. Arif Fahmi sebagai penghubung karena yang bersangkutan juga sedang menjalankan karyasiswa di Jerman;
12. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi via e-mail kepada Sdr. Arif Fahmi dan menyampaikan pesan kepada pihak UII bahwa:
 - Komitmen ada dan tetap dihormati oleh Penggugat berikut dengan kewajiban setelah karyasiswa;
 - Menghimbau Pihak UII untuk tidak mengkaitkan Penggugat dengan permasalahan Sdr. Endang Darmawan (suami Penggugat);
 - Menegaskan bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang berbeda yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai dosen;
 - Meminta kepada UII untuk mengirimkan Hak Penggugat sebagai kewajiban dalam perjanjian karyasiswa;
13. Bahwa selain itu, Penggugat merasa bingung terhadap pemanggilan pulang tersebut, karena pemanggilan pulang peserta karyasiswa adalah suatu bentuk hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c Peraturan Universitas Nomor 02/PU/Rek/IX/2002 tentang Peraturan Karyasiswa Universitas Islam Indonesia;
14. Bahwa terhadap keterangan dan permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Tergugat II dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi menghubungi atau berhubungan dengan lagi dengan Sdr. Arif Fahmi;
15. Bahwa di tengah kesulitan keuangan, Penggugat tetap fokus menempuh studi karyasiswanya dengan menanggung biaya secara mandiri dan tetap pula menjunjung tinggi nama baik Universitas Islam Indonesia;
16. Bahwa sekembalinya ke Indonesia selepas menyelesaikan masa studi Doktoralnya pada medio 2011, Penggugat menghadap Ketua Jurusan

Halaman 4 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi FMIPA UII untuk melaporkan diri mengenai telah berakhirnya tugas karya siswa yang dijalani Penggugat;

17. Bahwa Penggugat sejak saat itu tidak pernah mendapat panggilan atau diberikan jatah waktu mengajar oleh para Tergugat atau setidaknya tidaknya oleh Jurusan Farmasi FMIPA UII dan dengan demikian memberikan dampak psikologis kepada Penggugat, karena tindakan sewenang-wenang para Tergugat;
18. Bahwa selanjutnya karena tidak ada kejelasan dan ketegasan dari para Tergugat tentang statusnya, serta dengan mempertimbangkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pengurus Harian Wakaf UII Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengadaan Pegawai Tetap UII yang pada intinya mengenai pengangkatan dan pemberhentian dosen tetap UII dilakukan oleh Tergugat I atas usul Tergugat II, kemudian Penggugat menyampaikan surat pengunduran diri kepada Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2011;
19. Bahwa pada tanggal 4 April 2011, Penggugat menerima surat dari Tergugat II yang pada pokoknya pengunduran diri Penggugat tidak dapat diterima oleh Tergugat II karena mensyaratkan kepada Penggugat untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan Tergugat II selama 1 (satu) tahun senilai Rp230.643.169,00 (dua ratus tiga puluh juta enamratus empatpuluh tiga ribu seratus enampuluh sembilan rupiah) ditambah dengan ganti rugi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Karyasiswa;
20. Bahwa biaya yang diminta di atas oleh Tergugat II secara konsepsual tidak ada hubungannya dengan Hak Penggugat untuk mengundurkan diri karena biaya yang diminta oleh para Tergugat ditentukan dalam Perjanjian Karyasiswa, bukan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama. Bahkan faktanya justru para Tergugat lah yang wanprestasi dengan secara sepihak dan sewenang-wenang tidak menjalankan ketentuan dalam Perjanjian dalam hal membiayai karyasiswa Penggugat;
21. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, atas permintaan Penggugat, kemudian dilaksanakan perundingan bipartit dengan PARA Tergugat yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Tergugat I adalah badan hukum penyelenggara UII yang mengangkat dan memperkerjakan Pekerja;
 - Bahwa Tergugat II diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Tergugat I dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Tergugat I,

Halaman 5 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



maka pengangkatan dan/atau pemberhentian dosen harus berdasarkan usulan Tergugat II, Tergugat I selanjutnya mengeluarkan keputusan perihal usulan Tergugat II tersebut;

- Bahwa dengan adanya hasil perundingan bipartit tersebut, nyata bahwa Tergugat I adalah badan hukum penyelenggara UII dan membawahi Tergugat II tidak bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut;

22. Bahwa karena perundingan bipartit telah gagal, Penggugat pun mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sleman yang kemudian didisposisikan ke Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta;

23. Bahwa setelah melakukan perundingan tripartit oleh Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DI Yogyakarta yang hasilnya juga gagal, maka mediator menyampaikan anjuran tertulis Nomor 565/7107 pada tanggal 22 Oktober 2013 untuk penyelesaian perselisihan PHK antara para pihak. Namun setelah 10 (sepuluh) hari kerja anjuran tertulis tersebut diserahkan, para pihak tidak memberikan jawaban sehingga penyelesaian perselisihan PHK tersebut dilanjutkan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;

24. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka telah terdapat cukup alasan sedemikian menjadi adil dan wajar pula apabila Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan tentang berakhirnya hubungan hukum ketenagakerjaan antara Penggugat dengan para Tergugat serta ditetapkan pula hak-hak normatif berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 antara lain:

a. 1 x Uang Pesangon:

Masa Kerja: 14 tahun = 9 x Upah (Rp2.900.127,00) = Rp26.101.143,00

b. 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja:

Masa Kerja: 14 tahun = 5 x Upah (Rp2.900.127,00) = Rp14.500.635,00

c. 1 x Uang Penggantian Hak:

15% x (Rp26.101.143,00 + Rp14.500.635,00) = Rp6.090.266,00

25. Bahwa sampai gugatan *a quo* diajukan, Nomor Induk Dosen Nasional Penggugat masih terdaftar di Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia, serta ijazah dan dokumen-dokumen lain milik Penggugat ditahan oleh para Tergugat yang dipergunakan untuk kepentingan para Tergugat sedemikian Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas dan terikat sebagai pekerja di bidang pendidikan di tempat lain. Sedemikian, menjadi adil dan wajar pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menghukum para Tergugat untuk menyampaikan surat kepada KOPERTIS Wilayah Yogyakarta dan mengurus penghapusan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atas nama Penggugat yang tercatat sebagai Dosen Tetap UII Yogyakarta di KOPERTIS Wilayah Yogyakarta;

26. Selain itu menjadi adil dan wajar pula apabila para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Surat Keterangan Kerja, ijazah, dan dokumen-dokumen profesi atas nama Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala hal di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk sudi menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hubungan Kerja antara Penggugat dan para Tergugat Putus terhitung sejak putusan pengadilan hubungan industrial diucapkan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat akibat putusannya hubungan kerja sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon sebesar Rp26.101.143,00;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp14.500.635,00;
 - c. Uang Penggantian Hak sebesar Rp6.090.266,00;Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan surat keterangan bekerja, ijazah S1 dan S2, dan dokumen-dokumen profesi atas nama dan milik Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyampaikan surat dan mengurus penghapusan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) atas nama Penggugat yang tercatat sebagai Dosen Tetap UII Yogyakarta di KOPERTIS Wilayah Yogyakarta, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;

1. Bahwa pokok ini jelas bukan sengketa yang menjadi domain Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa pokok perkara kasus ini bukan mengenai perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan antar serikat pekerja maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat *in person* (sdr. Sri Mulyaningsih) dengan Universitas Islam Indonesia adalah hubungan kepegawaian dimana Penggugat merupakan dosen tetap di Fakultas MIPA Universitas Islam Indonesia;
4. Bahwa Tergugat I tidak dapat dikualifikasikan sebagai pengusaha. Hal ini dikarenakan Tergugat I dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab lebih didasarkan dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bukan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan adalah termasuk kegiatan yang eksekutif. Oleh karena itu, Tergugat dalam hal ini termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bukan sebagai pengusaha;
5. Bahwa dalam satu klausula perjanjian Karyasiswa Universitas Islam Indonesia antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 24 April 2006, berbunyi:
Pasal 11:
"Bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan apabila tidak dapat menyelesaikan secara damai, maka keduanya sepakat untuk menunjuk domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman";
6. Bahwa pokok perkara kasus ini adalah mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat baik ketika menjalankan karya siswa/studi lanjut S3 di University Heindelberg Jerman yang dibiayai oleh Universitas Islam Indonesia sebagai pemberi dana beasiswa dengan Penggugat sebagai penerima dana beasiswa yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing bertanggal 24 April

Halaman 8 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



2006), maupun sekembali dari Jerman yang tidak melaporkan dan atau menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya seorang dosen;

7. Bahwa dengan demikian pokok perkara *a quo* adalah perkara perdata wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat sendiri mengenai tidak terpenuhinya prestasi hak dan kewajiban Penggugat sebagai Peserta Karya Siswa (Tugas Belajar Dosen), serta tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya seorang dosen. Sehingga perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi yang bersifat extra judicial yaitu bukan yurisdiksi absolute peradilan khusus pengadilan hubungan industrial, melainkan perkara perdata biasa yang menjadi yurisdiksi kompetensi peradilan umum yaitu pengadilan negeri;
8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sleman;

B. Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa pokok perkara kasus ini adalah mengenai tidak dilaksanakannya kewajiban Penggugat baik ketika menjalankan karya siswa/studi lanjut S3 di University Heidelberg Jerman yang dibiayai oleh Universitas Islam Indonesia berdasarkan perjanjian antara Rektor Universitas Islam Indonesia sebagai pemberi dana bea siswa dengan Penggugat sebagai penerima dana bea siswa yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing bertanggal 24 April 2006);
2. Bahwa segala sesuatu tentang kebijakan terhadap dosen termasuk apabila terjadi permasalahan dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia melibatkan rektor dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia;
3. Bahwa berdasarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 07 April 2014 telah terjadi upaya mediasi antara Tergugat I dengan Penggugat. Dalam upaya mediasi tersebut tidak melibatkan Tergugat II yang dalam hal ini Rektor Universitas Islam Indonesia sebagai pihak. Padahal Tergugat II yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian karyasiswa dengan Penggugat;
4. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah nyata prematur dikarenakan belum dilaksanakan perundingan yang melibatkan antara Penggugat dengan Tergugat II sebelum Penggugat mengajukan gugatannya;

MENGADILI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II mengenai Kompetensi Absolut dan gugatan premature untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 06/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 06/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., tanggal 26 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa para Tergugat dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/XI/2015/PHI.YK., Jo. Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 20 November 2015;

Halaman 10 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 24 November 2015, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Majelis Hakim Salah/Keliru Dalam Membuat Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., yang telah salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., yang tidak memepertimbangkan fakta hukum persidangan;

Dalam pertimbangan manjelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 37 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., Yang mempertimbangkan sebagai berikut:

"....dan dalam proses persidangan berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II nyatanya masing-masing pihak masih meperselisihkan apa-apa yang telah disepakati dalam perjanjian karyasiswa, maka berdasarkan pasal 6 (2) dalam Peraturan Universitas Nomor 02/PU/Rek/IX/2002 tetang perturan karyasiswa Universitas Islam Indonesia, Surat Perjanjian Karyasiswa antara Penggugat dan Tergugat II adalah merupakan suatu perjanjian yang tidak dapat dipisahkan dari Hubungan Kerja. Oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan hubungan kerja ini tidak dapat dilepaskan dari Perjanjian Karya siswa antara Pengugat dan Terggugat II";

Hal tersebut, secara jelas dan menegaskan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada tingkat

Halaman 11 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah salah/tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum. Sebab dalam Perjanjaian Karya siswa juga sudah ditentukan forum penyelesaian sengketanya dan faktanya untuk urusan karya siswa sudah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Smn sebagaimana sudah diakui oleh para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dalam jawab jinawabnya pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (vide : Duplik Para Tergugat Eksepsi Angka \$ pada halaman 3 dap posita 3 dalam jawaban pokok perkara halaman 5). Sedemikian menjadi fakta hukum pula apabila para Termohon Kasasi (dahulu para Tergugat) yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman terkait perselisihan dalam perjanjian karya siswa antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi;

2. Pertimbangan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor 6/Pdt.Sus. PHI/2015/PN.YvK telah keliru/salah dalam pertimbangan untuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaaard*);

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada halaman 39 Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., Yang mempertimbangkan sebagai berikut:

".....Menimbang bahwa karena Penggugat dalam pembuktiannya tidak bisa tidak dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa Perselisihan tentang Perjanjian Karya siswa dengan Tergugat I dan Tergugat II atau Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian karya siswa antara Penggugat dengan Tergugat II baik mengembalikan sebagai biaya yang sudah diterima Penggugat atau sebagai karya siswa harus membuat laporan secara periodic dan/laporan akhir karena telah purna siswa sebaliknya Tergugat I dan II nyatanya tidak memebayarkan seluruh biaya karya siswa Penggugat sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian karya siswa, maka gugatan Penggugat sebagaimana diperjanjikan untuk memutuskan hubungan kerja dengan Tergugat I dan II dengan mengesampingkan penyelesaian hubungan karya siswa adalah dinyatakan tidak diterima (*Niet On Vankelijke verklaaard*)....";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sejak semula mengajukan gugatan perkara in casu ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pokonya adalah untuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Kasasi sebagai Pekerja dengan para Termohon Kasasi sebagai Pengusaha;

(vide Pasal 1 Angka 17 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, PHI merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Pertama, bahwa gugatan ini merupakan gugatan perselisihan PHK dan merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Gugatan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon Kasasi yang mengundurkan diri dalam kedudukannya selaku Pekerja Edukatif Tetap UII (vide alat Bukti P-4) dan yang berdasarkan tidak diizinkan oleh para Termohon Kasasi (vide P-6);

Kedua. Posita telah menjelaskan dasar hukum dan dasar fakta tentang latar belakang sengketa PHK ini berikut pula Petitum yang secara rinci berisi permohonan tentang PHK serta pemenuhan hak-hak Pemohon Kasasi sebagai akibat PHK;

Ketiga, bahwa dalam pertimbangan dan amar Putusan Sela Perkara a quo, PHI Yogyakarta telah menghukumi berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sedemikian urusan formalitas gugatan telah terpenuhi, sehingga tinggal memeriksa dan memutus pokok perkaranya;

Keempat, bahwa dalam pertimbangan dan amar Putusan Akhir Perkara a quo, PHI Yogyakarta telah menghukumi pada bagian Dalam Eksepsi dengan " menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Sedemikian apabila PHI Yogyakarta akan menghukumi pokok perkara a quo dalam Putusan Akhir, maka terdapat 3 (tiga) kemungkinan yakni :

- a. Dikabulkan untuk seluruhnya;
- b. Dikabulkan untuk sebagian; atau
- c. Ditolak.

Namun, dalam Putusan Akhir perkara a quo, justru PHI Yogyakarta menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*); dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dinyatakan tidak dapat diterima"; (vide, alinea ke-4 Halaman 39 Putusan Akhir);

Amar putusan akhir tersebut menjadi bertentangan dengan hukum, tidak lazim dan tidak memenuhi logika hukum karena pertimbangan dan amar Putusan bagian Dalam Pokok Perkara dihukumi dengan Amar yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Jikalau gugatan penggugat tidak dapat diterima maka atas eksepsi Tergugat I dan II yang mana? Bukankah eksepsi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya? Hopo tumon!

Sedemikian terkait hubungan hukum karyawan antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi memang Pemohon Kasasi tidak membutuhkan lebih jauh tentang hal tersebut karena sudah diluar konteks Perselisihan Hubungan Industrial. Faktanya dalam persidangan *a quo*, juga para Termohon Kasasi tidak menjalankan kesepakatan dalam Perjanjian Karya siswa dengan menghentikan biaya-biaya Pemohon Kasasi selama berada di Jerman walaupun ditarik ke ranah hukum perdata hal tersebut merupakan *exemptio adimpleti contractus* yang artinya tidak berprestasi karena tidak berprestasinya pihak lain, yang hal demikian hal yang sah dan dibenarkan menurut hukum. Pemohon Kasasi tidak menjalankan kan kewajiban Pemohon Kasasi disebabkan para Termohon Kasasi juga tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak Pemohon Kasasi dalam Perjanjian Karya Siswa;

Bahwa permasalahan/sengketa pelaksanaan Penjanjian Karya Siswa ini pun perlu ditegaskan sekali lagi sudah diselesaikan lewat forum lain sesuai dalam klasula penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Pasal 11 Perjanjian Karyasiswa Tanggal 24 April 2006 tersebut, yakni melalui dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa dalam sengketa pelaksanaan Penjanjian Karya Siswa tersebut para Termohon Kasasi mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana tercatat dalam Perkara Perdata Nomor Reg : 81/Pdt.G/2015/PN Smn., di Pengadilan Negeri Sleman, yang saat ini sedang dalam tahapan pembuktian;

Sedemikian antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi terdapat 2 (dua) hubungan hukum dengan forum penyelesaian yang berbeda, yakni:



- a. Hubungan Hukum Ketenagakerjaan, dalam kedudukan Pemohon Kasasi selaku Pekerja dan para Termohon Kasasi selaku Pengusahanya sebagaimana berdasarkan Surat Pengangkatan Termohon Kasasi I atas diri Pemohon Kasasi sebagai Pegawai Edukatif Tetap maka menunjukkan bahwa hubungan hukum telah memenuhi unsur hubungan hukum ketenagakerjaan yakni adanya perintah dan upah. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 17 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial maka kompetensi Absolut ada pada PHI dan secara relatif PHI Yogyakarta;
- b. Hubungan Hukum Keordataan bahwa Perjanjian Karyasiswa Tanggal 24 April 2006 antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi tersebut adalah hubungan hukum (perikatan) yang lahir karena perjanjian dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 BW dan ketentuan Pasal 11 perjanjian tersebut mengatur pula bahwa apabila terdapat perselisihan maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman. Sehingga sengketa yang timbul akibat Perjanjian Karyasiswa Tanggal 24 April 2006 antara Termohon Kasasi II dengan Pemohon Kasasi tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sleman;
Sedemikian, pertimbangan hukum PHI Yogyakarta yang mengkait-kaitkan dan mencampuradukkan 2 (dua) hubungan hukum tersebut dalam sengketanya masing-masing adalah bertentangan dengan Hukum;

B. Majelis Hakim Kurang Dalam Membuat Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Putusan Nomor 6/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Yyk., yang berbunyi:

"...Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitnya satu dengan yang lain oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain ternyata bersesuaian bahwa benar Tergugat II dan Tergugat II telah membayar sebagian kewajibannya untuk membiayai karya siswa Penggugat dan Penggugat juga telah selesai melaksanakan karya siswanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa pengahiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan



Tergugat II dapat dikabulkan jika para pihak telah menyelesaikan sengketa perjanjian karyawan yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II....";

Bahwa Majelis Hakim telah kurang membuat pertimbangan hukum (*Onvoldende Gemotiveerd*) bahwa pertimbangan fakta majelis hakim hanya berfokus pada permasalahan pelaksanaan perjanjian karya siswa dengan mengesampingkan penyelesaian terkait perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam hubungan hukum kepegawaian antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi yang dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Sedemikian dalam faktanya Pemohon Kasasi dari bulan Maret 2011 sudah tidak lagi menerima gaji dari para Termohon Kasasi (vide : alat bukti surat P-5 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat), selain itu nama Pemohon Kasasi masih tercantum di website tercatat dalam daftar dosen dalam Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Uli dan Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) (vide : alat bukti surat P-8 dan P-9 Pemohon Kasasi dahulu Penggugat) sebagai dosen/pengajar Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Uli yang nyata-nyata mengkait langsung pada hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim juga mengesampingkan fakta hukum persidangan bahwa setelah mengajukan surat pengunduran diri maka sejak bulan Maret 2011 sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi sudah tidak menerima lagi upah dari para Termohon Kasasi, artinya terhadap hubungan hukum ketenagakerjaan tersebut, antara Pemohon Kasasi selaku Pekerja dengan para Termohon Kasasi selaku Pengusaha, ternyata masing-masing sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga hubungan hukum ketenagakerjaan tersebut sudah seharusnya dihentikan dan diputuskan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Namun, justru Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta malah melanggar keadaan hukum seperti itu;

Fatalnya PHI Yogyakarta juga mengesampingkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni fakta hukum bahwa sengketa Perjanjian Karva Siswa sudah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sleman dengan Perkara Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Smn.. sebagaimana sudah diakui oleh para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat dalam dokumen jawab-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jinawabnya pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta (vide : Duplik Para Terauat Eksepsi Anaka 8 pada halaman 3 dan posita 3 dalam jawaban pokok perkara halaman 5). Sedemikian menjadi fakta hukum pula apabila para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sleman terkait perselisihan dalam perjanjian karya siswa terhadap Pemohon Kasasi selaku Tergugatnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka menjadi adil dan wajar apabila MAHKAMAH AGUNG RI membatalkan Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.Sus. PHI/2015/PN Yyk., dan mengadili perkara tersebut hingga Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 November 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa pengajuan gugatan sudah melebihi jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. rer. nat. SRI MULYANINGSIH. M.Si., Apt., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. rer. nat. SRI MULYANINGSIH, M.Si., Apt.**, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd./H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
Nip. 19591207 198512 2002

Halaman 18 dari 18 hal.Put.Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2016